



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta pada SCP, bertempat tinggal di Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor bertempat tinggal di Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah Register perkara Nomor : ----/Pdt.G/2011/PA.PAL. tanggal 28 September 2011 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Perkara Nomor : 464/Pdt.G/2011/PA.PAL. Page 1 of 5



1. Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- ---/II/2004 tanggal 07 Pebruari 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Perumnas selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di atas selama 3 tahun, lalu pindah di rumah bersama di belakang rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun ;
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat mengetahui hal tersebut sekitar bulan Maret 2011. Sebelumnya memang Penggugat sudah ketahu memiliki wanita idaman lain pada tahun 2010 namun Penggugat tidak begitu mempersalahkan karena telah ada pengakuan dari Tergugat dan wanita tersebut bahwa mereka tidak akan berhubungan lagi. Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat karena Tergugat ingin berpoligami namun Penggugat tidak menyanggupinya. Penggugat tidak mampu hidup dimadu dan berbagi kasih dengan wanita lain;
4. Bahwa karena alasan tersebut di atas Penggugat tidak



sanggup lagi mempertahankan rumah tangga. Pihak keluarga juga sudah berusaha mencari jalan keluar terbaik namun tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 September 2011 dan relaas panggilan tanggal 13 Oktober 2011 dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara



persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil/Kuasanya serta tidak pula mengirim surat tentang alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir berarti Penggugat telah melalaikan kewajiban dan hak-haknya, karenanya dianggap tidak sungguh-sungguh berdasarkan Pasal 148 R. Bg maka Gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dapat diajukan kembali sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga hari ini sebesar Rp.



391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal **19 Oktober 2011 M** bertepatan dengan tanggal **21 Dzulqa'dah 1432 H** oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T** serta **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh **Hj. AGUSTINA PETTA NASSE, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. ABD. RAHIM T

Drs. MIFTAHUL FAHRI

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ttd

Hj. HARSONO ALI IBRAHIM,
S.Ag., MH.

Hj. AGUSTINA PETTA NASSE,
SH., MH.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 130.000,- Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp. 391.000,-**

Drs. H. SUDIRMAN

(Tiga ratus sembilan Puluh Satu
Ribu Rupiah)



PENYAMPAIAN AMAR PUTUSAN KEPADA PENGGUGAT

NOMOR 464/Pdt.G/2011/PA.PAL

Tanggal Putus : 19 Oktober 2011

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga hari ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);